



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 76 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa sesuai amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dimana Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu diresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Kampung di Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana diktum KESATU di atas diberikan honor setiap bulannya sesuai aturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung berlaku selama 6 tahun terhitung sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 26 April 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.196812212003121005